


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini secara spesifik akan membahas tata kelola Pemilu di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Dimensi yang digunakan disesuaikan dengan definisi operasional dalam tesis ini antara lain persiapan, periode pemilu dan pasca pemilu. Berikut adalah temuan penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 5.1
Gambaran Temuan Penelitian**



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilu baik pra pemilu, periode pemilu dan pasca pemilu dapat dianalisis menggunakan indikator *electoral integrity*. Penelitian ini secara

spesifik membahas pelaksanaan pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017. Dalam penelitian ini tidak semua indikator digunakan untuk menganalisis tahapan penyelenggaraan pemilukada. Hal ini karena disesuaikan dengan hasil temuan penelitian dengan informasi yang didapat melalui beberapa narasumber. *Pertama*, pada tahapan perencanaan dan program, indikator yang dianalisis antara lain pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas. *Kedua*, sosialisasi dan informasi pemilih, indikator yang dianalisis antara lain pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan profesionalisme. *Ketiga*, kampanye, indikator yang dianalisis antara lain transparansi, akuntabilitas, kode etik dan pengawasan. *Keempat*, pengadaan dan distribusi logistik, indikator yang dianalisis adalah transparansi dan pengawasan. *Kelima*, pemungutan dan perhitungan suara, indikator yang dianalisis antara lain prinsip demokratis, profesionalisme, pengamanan kelembagaan dan pengawasan. *Kkeenam*, penyelesaian sengketa pemilu, indikator yang dianalisis antara lain kode etik dan akuntabilitas.

5.1 Perencanaan Program dan Anggaran

Penyelenggaraan Pemilukada tahun 2017 diawali dengan rangkaian tahapan persiapan sejak tahun 2016. Perencanaan yang matang sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Menurut Permendagri Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bahwa pendanaan kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kota. Penyusunan perencanaan anggaran disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Pemilukada tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan pemilukada serentak gelombang kedua yang tahapannya terjadi lintas anggaran 2016 dan 2017. Oleh karena itu diperlukan tata kelola keuangan melalui mekanisme dan prosedur yang sudah diatur agar dapat terakomodir dengan APBD 2016. Perencanaan harus memuat berbagai kemungkinan dalam pelaksanaan pemilukada yang apabila pada akhirnya beberapa program yang tidak terealisasi anggarannya harus dikembalikan ke kas daerah.

Perencanaan anggaran merupakan salah satu tahapan yang paling krusial pada tahapan Pemilukada. Berdasarkan pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat ditunda jika sampai pada pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), belum tersedia anggaran atau NPHD belum ditandatangani.

Secara lebih detail proses perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan pada setiap tahapan Pemilukada. Komponen belanja yang diatur antara lain:

- a) Jumlah pemilih dan jumlah TPS.
- b) Jumlah personil penyelenggara, keamanan dan keterlibatan
- c) Jumlah Pasangan Calon
- d) Faktor geografis.

Beberapa indikator *electoral integrity* yang digunakan untuk menganalisis proses perencanaan program dan anggaran antara lain :

a. Prinsip-Prinsip Demokratis

Proses penyusunan anggaran pemilukada di Kota Yogyakarta memperhatikan beberapa koordinasi antara lain penyelenggara Pemilukada, Pemerintah Daerah maupun DPRD Kota Yogyakarta. Pada hakikatnya dalam penyusunan anggaran aktor utamanya adalah penyelenggara pemilu yang harus merencanakan kebutuhan belanja disesuaikan dengan beberapa regulasi berikut ini:

Tabel 5.1
Regulasi tentang Perencanaan Anggaran Pemilukada

No.	Regulasi	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	Pendanaan Pemilihan dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan aturan yang berlaku.
2.	Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 dan 51/2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakilnya.	Standar satuan harga pengelolaan dana hibah
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Aturan tentang pengelolaan hibah langsung dengan tanggung jawab oleh KPU dan Panwaslu.
4.	Keputusan Bawaslu nomor 0171 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.	Pengelolaan dana hibah pengawasan Panwaslu
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.	Daftar kebutuhan barang jasa dan honorarium kegiatan Pemilukada.


Sumber : <http://jdih.kpu.go.id/>, 2016

KPU Kota Yogyakarta dalam proses penyusunan awal perencanaan berpedoman pada aturan-aturan tersebut dan melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholders. Adapun wawancara dengan Wawan Budiyanto (Ketua KPU Kota Yogyakarta tanggal 23 Maret 2018).

“Perencanaan anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Keputusan KPU 42 dan 43 terkait dengan kebutuhan, kemudian dalam hal besaran satuan ada beberapa yang menjadi acuan antara lain standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dalam proses perencanaan kita lakukan secara partisipatif, artinya ketika draft ini sudah siap kemudian kita koordinasikan dengan stakeholders (DPDPK dan Kesbangpol) apabila sudah dikatakan wajar atau layak dalam penilaian. Draft tersebut kemudian kita sampaikan ke Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan dibahas di SKPD dan Komisi A. Kita mendapat banyak masukan dan tanggapan. Masukan tersebut kita gunakan untuk melakukan beberapa revisi usulan penganggaran pada Pilkada 2017”.

Pelaksanaan perencanaan anggaran di Kota Yogyakarta dapat digambarkan sesuai dengan gambar berikut :

Gambar 5.2
Alur Perencanaan Penganggaran Pemilukada Kota Yogyakarta



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilukada 2017 proses penyusunan anggaran berasal dari APBD Kota Yogyakarta yang dimulai dengan penyusunan usulan dana hibah oleh KPU Kota Yogyakarta. Pada tahapan ini KPU Kota Yogyakarta menyusun anggaran disesuaikan dengan beberapa peraturan dan melakukan sinkronisasi perencanaan yang disesuaikan dengan aturan-aturan tersebut. Rapat internal di KPU Kota Yogyakarta sudah ada

dilaksanakan sejak tahun 2015 yang disesuaikan dengan siklus pengajuan anggaran di Pemerintah Daerah tahun 2016-2017. Pada rapat internal ini disesuaikan untuk menyusun kerangka dan kebutuhan anggaran. KPU Kota Yogyakarta juga melakukan perbandingan dengan anggaran Pemilukada tahun 2011, hal ini sebagai upaya perbaikan perencanaan anggaran pada tahun 2017. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Lies Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan KPU Kota Yogyakarta).

Pada proses ini KPU Kota Yogyakarta juga melibatkan masyarakat untuk meminta masukan terkait anggaran pemilukada di Kota Yogyakarta dengan rincian berikut ini :

Tabel 5.2
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan

No.	Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Monitoring dan Evaluasi anggaran Pemilukada 2011 untuk penyusunan anggaran Pemilukada 2017.	Badan Adhoc, tokoh masyarakat, NGO, Komunitas peduli Pemilu	25 Februari 2015
2.	Focus Group Discussion “Perencanaan Anggaran Pemilukada 2017 dan Tahapan Pelaksanaan Pemilukada”	Tokoh masyarakat, NGO, Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Peduli Pemilu,	24 April 2015

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPPKAD, Kesbangpol, Tata Pemerintahan, Biro Hukum, dan Sekretaris Daerah. Pada rapat koordinasi ini KPU Kota Yogyakarta memberikan penjelasan terkait dengan standar dan anggaran pada Pemilukada 2017. Pada tahun tersebut, KPU Kota Yogyakarta menggunakan standar

Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Peraturan KPU RI, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan daerah. Adapun wawancara berikut ini dengan Yusnelies Piliang Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 4 April 2018 :

“Kita sesuaikan proses perencanaan anggaran dengan lampiran Peraturan KPU dan Permendagri dengan memperhatikan secara detail standar yang sudah ada. Selain itu kita juga harus sesuaikan dengan tahapan pemilukada. Pada proses ini harus juga memperhatikan masukan-masukan dari berbagai stakeholders.”

KPU Kota Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan Komisi A. Pada tahapan ini DPRD Kota Yogyakarta tidak mengubah anggaran yang sudah direncanakan oleh KPU Kota Yogyakarta namun hanya memberikan masukan kepada KPU Kota Yogyakarta agar memperhatikan kembali seluruh anggaran yang sudah direncanakan terutama bagi anggaran PPK, PPS dan KPPS.

Berikut gambaran proses penyusunan anggaran tersebut di Kota Yogyakarta :

Tabel 5.3
Gambaran Proses Penyusunan Anggaran Pemilukada di Kota Yogyakarta

No.	Waktu	Jumlah RAB	Keterangan
1.	Maret – April 2015	Rp. 14.800.000.000	Rapat Internal KPU Kota Yogyakarta dan rapat dengan berbagai stakeholders
2.	10 Agustus 2015	Rp. 14.800.000.000	Rapat pleno
3.	30 Oktober 2015	Rp. 14.800.000.000	Pemaparan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perubahan tetapi tidak mengurangi nilai
4.	24 Februari 2016	Rp. 14.800.000.000	Rapat Internal
5.	26 Februari 2016	Rp. 14.800.000.000	Pemaparan dengan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, diberikan masukan penambahan jumlah honorarium.
6.	26 Februari 2016	Rp. 14.917.502.325	Rapat Internal
7.	23 Maret 2016	Rp. 14.917.502.325	Pemaparan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, tidak ada perubahan nilai.
8.	27 April 2016	Rp. 14.917.502.325	Rapat pleno untuk penetapan RAB
9.	19 Mei 2016	Rp. 14.917.502.325	Penetapan NPHD
10.	15 Agustus 2016	Rp. 14.917.502.325	Rapat Pleno Memaksimalkan anggaran yang tidak terpakai untuk direvisi
11.	14 Desember 2016	Rp. 14.917.502.325	Revisi anggaran 1, honorarium bagi petugas Pantarlih dikarenakan peningkatan jumlah pemilih melalui pemuktahiran data pemilih.
12.	25 Desember 2016	Rp. 14.917.503.325	Revisi anggaran 2, honorarium bagi PPK dan KPPS
13.	23 Februari 2017	Rp. 14.917.503.325	Revisi anggaran 3, pelaksanaan sidang sengketa di MK.

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Adapun hasil dari penyusunan anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.4
Hasil Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemilukada Kota Yogyakarta
Tahun 2017.

No.	Uraian	Jumlah	Presentase
A.	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	Rp 7.367.006.475	49.38%
1	Perencanaan program dan anggaran	Rp -	0%
2	Penyusunan dan penandatanganan NPHD	Rp -	0%
3	Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	Rp 24.100.000	0.16%
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Rp 980.592.000	6.57%
5	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Rp 284.275.750	1.91%
6	Pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih	Rp 414.590.200	2.78%
7	Verifikasi dan Rekapitulasi calon perseorangan	Rp 339.264.000	2.27%
8	Pencalonan	Rp 273.740.000	1.87%
9	Pelaksanaan kegiatan kampanye	Rp 2.829.675.500	18.97%
10	Laporan audit dana kampanye	Rp 110.380.000	0.74%
11	Proses perhitungan	Rp 173.334.000	1.16%
12	Advokasi hukum	Rp 598.210.000	4.01%
13	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara	Rp 900.212.025	6.03%
14	Raker/pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	Rp 75.622.000	0.51%
15	Rapat kerja dan supervise	Rp 62.100.000	0.42%
16	Perjalanan Dinas	Rp 126.900.000	0.85%
17	Evaluasi dan Pelaporan	Rp 174.000.000	1.17%
B.	OPERASIONAL DAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Rp 1.986.845.850	13.32%
18	Pemeliharaan	Rp -	-
19	Bahan bakar minyak kendaraan roda 4 dan 2	Rp 9.000.000	0.06%

20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp	1.629.616.500	10.92%
21	Sewa kendaraan roda 4, roda 2 dan kendaraan lainnya	Rp	46.800.000	0.31%
22	Pengelolaan logistik Pemilukada	Rp	301.429.350	2.02%
C	HONORARIUM	Rp	5.563.650.000	37.30%
23	Pokja KPU Kota Yogyakarta	Rp	722.550.000	4.84%
24	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp	894.600.000	6.00%
25	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp	1.093.500.000	7.33%
26	Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)	Rp	2.430.000.000	16.29%
27	KPPS Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Rp	87.000.000	0.58%
28	Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)	Rp	336.000.000	2.25%
Total		Rp	14.917.502.325	

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Melalui tabel diatas menggambarkan bahwa total anggaran pada Pemilukada Kota Yogyakarta sebesar Rp. 14.917.502.325,- (Empat belas milyar Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). 3 kali perubahan anggaran namun tidak mengubah nilai dari perencanaan. Berikut adalah perubahan anggaran yang terjadi di Kota Yogyakarta :

Tabel 5.5
Perubahan Anggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

No.	Perubahan Anggaran
1.	Anggaran bagi penambahan petugas pantarlih pada kegiatan sinkronisasi antara data dari Debdagri dengan data pemilih terakhir pada Pemilu 2014.
2.	Anggara honorarium bagi PPK, KPPS dan PPS.
3	Pelaksanaan sidang sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Yusnelies Piliang Kepala Bagian Perencanaan Anggaran dan Program KPU Kota Yogyakarta, 2018

Perubahan anggaran yang terjadi pada Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dimaksimalkan dengan beberapa anggaran yang tidak digunakan

dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah perencanaan calon dan kampanye yang semula berjumlah 5 calon pasangan dengan realisasi hanya 2 pasangan. Selain itu perencanaan pemilukada terjadi selama 2 kali putaran namun implementasinya hanya berlangsung selama satu putaran. Namun demikian KPU Kota Yogyakarta juga berhasil melakukan penghematan sebesar 31 %.

Prinsip-prinsip demokratis telah ditekankan dalam proses perencanaan anggaran dengan melakukan koordinasi secara partisipatif melalui pemberian masukan kepada KPU Kota Yogyakarta agar melakukan beberapa revisi anggaran. Revisi anggaran ini disampaikan melalui rapat pembahasan anggaran antara eksekutif, legislatif dan penyelenggara KPU Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada alur perencanaan penganggaran yang telah dijelaskan diatas. Menurut *The Electoral Knowledge Network* (2013) bahwa prinsip demokratis dapat terwujud apabila ada partisipasi dan akses bagi pemilih maupun masyarakat dalam proses pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa prinsip demokratis pada proses perencanaan anggaran adalah adanya partisipasi melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. KPU Kota Yogyakarta memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan Monev anggaran Pemilukada 2011 melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang berbagai stakeholders seperti LSM, Penyelenggara pemilu di tingkat bawah, tokoh masyarakat maupun berbagai komunitas. Selain monev tersebut masyarakat juga turut andil dalam memberikan masukan bagi anggaran pemilukada tahun 2017.

Prinsip demokratis tidak hanya ditemukan pada pra-penyusunan anggaran tetapi juga pada tahapan setelah penandatanganan NPHD dimana masyarakat mendapatkan informasi untuk mengawal penggunaan anggaran tersebut. KPU Kota Yogyakarta mengumumkan dan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menanyakan persebaran anggaran pemilukada 2017. Berdasarkan prinsip ini juga sudah diakomodasi melalui adanya peran DPRD dalam memberikan masukan dan mengawal proses perencanaan dimana DPRD juga merupakan representasi dari perwakilan rakyat.

b. Transparansi

Secara konsep transparansi merupakan tindakan atau keputusan yang dapat diakses secara luas. Transparansi bisa terwujud apabila dalam proses penganggaran adanya keterbukaan informasi terkait dana penyelenggaraan pemilukada di Kota Yogyakarta yang harus diketahui oleh seluruh stakeholders. KPU Kota Yogyakarta berupaya untuk melaksanakan prinsip transparansi melalui pemberian informasi tentang penggunaan anggaran selain kepada pihak eksekutif dan legislatif juga kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi dimana dilakukan proses perencanaan dengan manajemen terbuka melalui e-procurement berdasarkan proses lelang yang diumumkan secara resmi pada laman website KPU Kota Yogyakarta. Adapun hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2018 dengan Sri Surani (Komisioner KPU Kota Yogyakarta) :

“Proses penganggaran dari APBD tentu saja berkoordinasi penuh dengan Pemerintah Kota kami difasilitasi secara penuh bahkan secara detail per item dibahas bersama dan Pemkot dengan membuat rancangan terlebih dahulu kemudian kita presentasikan dan mereka sangat terbuka bahkan dengan komisi A sangat terbuka yang cukup lebar kepada KPU agar semua

aktivitas yang dilakukan di pemilukada memang benar-benar ada perencanaan anggaran”.

Proses penganggaran pemilukada di Kota Yogyakarta juga melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam memonitoring anggaran yang telah direncanakan oleh KPU Kota Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta mengajukan anggaran sebesar 14,9 Milyar. Angka ini kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui seminar dan disampaikan secara detail persebaran penggunaan anggaran. Berikut berdasarkan wawancara dengan Wawan Budiyanto selaku Ketua KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2018 :

“Angka 14,9 Milyar selain kita sampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta kami juga menyampaikan melalui seminar. Kita sampaikan proses penganggaran keuangan di KPU, mekanisme dan angkanya”.

Tabel 5.6
Rekapitulasi anggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

No.	Penggunaan Anggaran	Jumlah Anggaran	Presentase
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp. 7.367.006.475	49,38 %
2.	Operasional dan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.986.845.850	13,32 %
3.	Honorarium	Rp. 5.563.650.000	37,3 %
Total		Rp. 14.917.502.325	100 %

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa persebaran dana pemilukada tahun 2017 di Kota Yogyakarta yang paling banyak adalah kebutuhan pada perencanaan dan pelaksanaan sebesar Rp. 7.367.006.475 atau 49,38 %, operasional dan administrasi perkantoral sebesar Rp. 1.986.845.850 atau 13,32 5 dan honorarium sebesar Rp. 5.563.650.000 atau 37,3 %. Transparansi

penggunaan anggaran juga dilaporkan dalam seminar yang dihadiri oleh masyarakat maupun PPK pada khususnya.

Selain itu perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.7
Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pemilukada

Perencanaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
Rp. 14.917.502.325	Rp. 10.317.502.325	69 %

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Penggunaan anggaran pada Pemilukada Kota Yogyakarta sebesar 10.317.502.325 atau 69 % berdasarkan dari perencanaan yang ada. Transparansi anggaran juga telah dirasakan oleh PPK sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan. Adapun wawancara berikut dengan PPK Gondokusuman :

“Sejauh ini anggaran dari KPU Yogyakarta sudah transparan, namun yang dirasakan anggaran untuk PPK dan PPS merasa kurang yang tidak sebanding dengan beban kerja terutama dalam menyelenggarakan kegiatan anggaran yang tersedia sangat mepet sebagai contoh dalam kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan uang transport bagi peserta hanya Rp.7000,- sementara standar sosialisasi dari Kota sudah Rp. 23.000,-. Sementara untuk KPPS tidak ada anggarannya. Oleh karena itu dalam proses penganggaran sebaiknya memperhatikan PPK dan KPPS yang pekerjaannya sangat mempengaruhi keberhasilan proses pemilihan”.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan anggaran yang ada di Kota Yogyakarta adalah anggaran untuk PPK dan PPS. Walaupun persebaran anggaran yang cukup tinggi namun hal ini masih sangat kurang yang dirasakan oleh PPK dan PPS di Kota Yogyakarta. Padahal anggaran-anggaran ini bisa sangat mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Anggaran sosialisasi yang dirasakan masih kurang tersebut dikarenakan KPU Kota Yogyakarta menggunakan standar biaya daerah bukan secara nasional. Berikut hasil wawancara dengan Yusnelies Piliang Kepala Bagian Perencanaan dan Program KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 4 April 2018 :


“Beberapa anggaran yang kami pikir sesuai dengan standar daerah yang sudah mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kita menggunakan standar daerah terutama misalnya jamuan snack pada rapat koordinasi 15.000, sementara standar di daerah hanya 7000. Misalnya makan juga jika mengikuti APBN totalnya 25.000 sementara daerah hanya 17.000 sehingga anggaran kami jika dibandingkan dengan kab/kota yang lain cukup kecil. Tetapi untuk kabupaten di DIY semuanya sama menggunakan standar daerah”.

Bentuk prinsip transparansi menurut Ismail (2017) dapat diwujudkan dengan keterbukaan informasi agar secara langsung dapat mengawasi proses pemilu. Pada kaitannya dengan anggaran pemilukada berarti masyarakat harus memiliki pemahaman tentang rencana penggunaan anggaran. Pelaksanaan seminar melalui pemaparan oleh Komisioner KPU Kota Yogyakarta mencerminkan bahwa seluruh masyarakat turut andil dalam kesetaraan mengakses anggaran Pemilukada di Kota Yogyakarta. Namun pada tahapan ini perlu diperhatikan juga akses informasi anggaran kepada anggota PPK, PPS maupun KPPS. KPU Kota Yogyakarta seharusnya memberikan informasi secara lebih detail terkait standar anggaran yang digunakan adalah standar biaya daerah.

c. Akuntabilitas

Alur pertanggungjawaban laporan keuangan dana hibah Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dilakukan melalui proses berikut ini :

Gambar 5.3
Alur Pertanggungjawaban Laporan Dana Hibah



Sumber : Olah Data Sekunder, 2018

Berdasarkan pada proses pertanggungjawaban diatas bahwa pertama PPK, PPS dan KPPS yang selanjutnya disebut BPP Ad hoc menyampaikan recapitulasi dan bukti pengeluaran anggaran kepada Komisioner KPU Kota Yogyakarta. Laporan tersebut diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran KPU dan dilanjutkan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pertanggungjawaban keuangan oleh KPU Kota Yogyakarta. Laporan penggunaan anggaran selanjutnya disusun oleh KPU Yogyakarta menjadi bagian dari pertanggungjawaban anggaran. Pada pemiluka di Kota Yogyakarta pengeluaran secara keseluruhan sebesar Rp. 10.317.502.325 dan berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar 31 % atau mencapai Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah). Penghematan ini bisa dilakukan dikarenakan beberapa faktor berikut ini :

Tabel 5.8
Efisiensi Anggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

No.	Alasan Efisiensi Anggaran
1.	Pemilu berjalan satu putaran.
2.	Jumlah pasangan calon Walikota dan wakil walikota sebanyak 2 paslon.
3.	Efisiensi dari segi pembelanjaan karena menggunakan e-katalog.
4.	Proses pengadaan menggunakan e-procurement bisa mendapatkan harga terbaik.
5.	Penghonoran bagi petugas penyelenggara pemilu tidak baku.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas bentuk akuntabilitas yang dapat diamati melalui laporan pertanggungjawaban KPU Kota Yogyakarta dengan penghematan anggaran sebanyak 31 % dan mendapat apresiasi penuh oleh Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Bentuk efisiensi nya antara lain pemilukada yang hanya berlangsung selama satu putaran, pasangan calon hanya berjumlah sebanyak 2, penggunaan *e-procurement* yang dapat membantu dalam menyeleksi belanja kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan, dan penghonoran petugas pemilu yang disesuaikan dengan standar upah minimum Yogyakarta.

Adapun berdasarkan wawancara dengan Ketua KPUD Kota Yogyakarta berikut :

“Penghematan berhasil dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta, terutama pada atribut kampanye, karena pada design awal merencanakan 5 pasangan calon namun fakta dilapangan KPU Kota Yogyakarta hanya ada 2 pasangan. Penghematan anggaran juga dikarenakan diluar prediksi yaitu misalnya kasus hukum atau MK kemarin itu juga meskipun sudah diantisipasi dari awal tetapi banyaknya proses yang harus dilewati sehingga membutuhkan biaya tambahan tetapi bisa tercover oleh anggaran yang ada. Penghematan bisa dilakukan juga dikarenakan melalui proses pengadaan yang secara terbuka sehingga mampu dibelanjakan secara efisien”.

Menurut Asworth (2012) prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban secara formal antara pembuatan kebijakan dengan warga Negara. Dapat dianalisis bahwa bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan penghematan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan Laporan keuangan penggunaan anggaran. Laporan pertanggungjawaban menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas. Penghematan yang ada di KPU Kota Yogyakarta kemudian dikembalikan untuk menjadi kas daerah. Bentuk penghematan yang bisa dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta juga menjadi sebuah tindakan yang bisa menguntungkan daerah. Namun penghematan tersebut seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kegiatan sosialisasi. Karena standar daerah yang digunakan di Kota Yogyakarta masih dirasakan kurang dan tidak sebanding dengan beban kerja PPS dan KPPS.

5.2 Informasi dan Pendaftaran Pemilih

Kegiatan pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017 adalah upaya dalam memberikan pemahaman dan menyeragamkan substansi dari pelaksanaan pemilukada dan pemberian informasi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada. Selain memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, KPU Kota Yogyakarta juga berupaya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apalagi fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama proses pemilu yang sudah berlangsung, Kota Yogyakarta memiliki partisipasi yang paling rendah diantara kabupaten yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena

itu pemberian sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilukada harus dilakukan secara menarik, berkelanjutan dan mampu memetakan pemilih sesuai dengan target yang akan dicapai oleh KPU Kota Yogyakarta.

Proses sosialisasi juga akan berpengaruh terhadap kepekaan masyarakat untuk mencari tahu dalam memastikan sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada 2017. Hal ini dikarenakan Pemilu sering sekali dikaitkan dengan masalah banyaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.

Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Yogyakarta diantaranya adalah :


1. Sosialisasi tatap muka.
2. Sosialisasi menggunakan website dan media social.
3. Sosialisasi melalui media massa.
4. Penyebaran bahan sosialisasi.
5. Sosialisasi pada forum-forum sosial.

Indikator *electoral integrity* yang paling signifikan untuk mendapat perhatian pada tahapan sosialisasi dan pendaftaran pemilih antara lain :

a. Prinsip Demokratis

Sosialisasi yang dilaksanakan pada Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017 melibatkan banyak pihak terutama masyarakat yang merupakan objek dalam pelaksanaan sosialisasi, beberapa bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

Gambar 5.4
Sosialisasi Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017



Sumber : Hasil Wawancara dengan Wawan Budiyanto Selaku Ketua KPU Kota Yogyakarta, 2018

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta sangat inovatif dan menjamin prinsip kesetaraan terutama untuk kaum difabel. Adapun rincian dari pelaksanaan sosialisasi pemilukada berikut ini :

- a) Gubug Informasi di 14 kecamatan

Upaya dalam membangun ruang netral selama persiapan pemilukada di Kota Yogyakarta, maka KPU Kota Yogyakarta menginisiasi untuk membuat gubug informasi. Gubug informasi ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai hal, misalnya untuk mengetahui tahapan pelaksanaan


Pilwali, Peta TPS masing-masing wilayah, daftar pemilih tetap, nomor kontak penyelenggara Pemilukada, maupun alur pengaduan pelanggaran pemilukada.

Gubug informasi ini juga dimonitoring oleh KPU Kota Yogyakarta melalui kegiatan sidak yang dilakukan oleh komisioner. Komisioner harus memastikan desain pembuatan gubug, penggunaan anggaran dan dukungan administrasi dalam bentuk layanan informasi kepada masyarakat. Adapun wawancara berikut dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta :

“Gubug informasi yang merupakan terobosan baru yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta diharapkan mampu menyediakan media sosialisasi dalam menyukseskan pemilukada 2017.”

Berikut adalah alur dan sistem kerja dalam optimalisasi gubug informasi pada Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017 :

Gambar 5.5
Alur Optimalisasi Gubug Informasi Pemilukada 2017



Sumber : Olah Data Sekunder, 2018

Berdasarkan pada gambar diatas bahwa alur pelaksanaan gubug informasi merupakan bentuk partisipasi yang berasal dari PPK seluruh kecamatan. Gubug informasi yang ada juga memuat pemberian sosialisasi kepada masyarakat dengan menampilkan layanan tahapan pelaksanaan, daftar pemilih maupun informasi lainnya terkait Pilwali 2017.

Realisasi dari sosialisasi melalui gubug informasi telah diselenggarakan oleh pada 14 kecamatan. Namun hanya beberapa kecamatan yang secara efektif mendapatkan *feedback* dari masyarakat yaitu Kecamatan Kotagede, Mergangsan, Umbulharjo dan Gondokusuman. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengunjungi dan memanfaatkan sarana gubug informasi ini (Wawancara dengan Sri Surani 23 Maret 2018).

Berdasarkan pada data diatas bahwa sosialisasi melalui gubug informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Padahal jika dilihat dari sisi SDM semua sudah didukung melalui 3 orang PPK pada masing-masing kecamatan. Alat peraga pendukung gubug informasi juga sudah cukup baik disediakan oleh KPU Kota Yogyakarta. Oleh karena itu perlu adanya dorongan dari KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencari informasi Pilwali terutama dalam memperhatikan data daftar pemilih melalui gubug informasi ini.

Sosialisasi melalui gubug informasi ini memiliki minat yang sedikit dari masyarakat karena karakteristik masyarakat Yogyakarta yang memiliki mobilitas tinggi dan lebih memilih akses sosialisasi melalui akses media sosial. Dengan demikian KPU Kota Yogyakarta bisa melakukan pemilihan media sosial untuk

memberikan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat misalnya penggunaan aplikasi mobile yang bisa diakses pada fitur-fitur aplikasi *play store*.

b) Keterlibatan mahasiswa.

KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan beberapa universitas melalui penandatanganan MoU Narasi (Nayoko Demokrasi) dengan UKDW dan UAD. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi pemilih pemula. Keterlibatan mahasiswa ini kemudian dikonversi menjadi nilai pada mata kuliah tertentu.

Kegiatan ini melibatkan 184 mahasiswa yang bertugas membantu PPK dan PPS untuk mensosialisasikan Pemilukada 2017 terutama bagi pemilih pemula. Relawan dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) sebanyak 99 orang dan 85 mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Mahasiswa UKDW melakukan sosialisasi ke masyarakat pada tanggal 1 November 2016-10 Desember, 2016 dan untuk mahasiswa dari UAD akan bertugas mulai 21 November 2016-31 Desember 2016.

Keterlibatan mahasiswa ini tentunya sudah dibekali dengan bimbingan teknis, sarana sosialisasi seperti buku saku, leaflet dan panflet. Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dengan terobosan baru ini tentunya telah memberikan kontribusi bagi peningkatan partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Target partisipasi masyarakat pada Pemilukada 2017 adalah 67,5 % namun dapat teralisasi hingga mencapai 70 %. Namun KPU Kota Yogyakarta juga dapat memperluas kerja sama dengan universitas lainnya agar dapat memenuhi tingkat partisipasi nasional sebesar 77,5 %.

c) Matrik (Peta Perjalanan Sosialisasi)

KPU Kota Yogyakarta berupaya untuk melakukan persebaran sosialisasi yang merata di seluruh wilayah di Kota Yogyakarta. Peta perjalanan sosialisasi ini menjadi database bagi KPU Kota Yogyakarta dalam memastikan seluruh wilayah telah dilaksanakan sosialisasi.

d) Memanfaatkan komunitas-komunitas desa.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PPK untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui komunitas-komunitas yang ada seperti PKK, Kelompok pengajian, kumpulan RT, dukuh dan sebagainya. Sosialisasi ini sebagai cara KPU Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan forum-forum yang telah terbangun dimasyarakat. Selain penghematan yang diharapkan dalam kegiatan ini juga bisa mendapatkan partisipasi yang lebih banyak dalam masyarakat.

e) Kerjasama dengan media

KPU Yogyakarta berinisiasi melakukan berbagai kerjasama dengan media untuk memberikan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik. Beberapa media elektronik yang secara rutin memberitakan soal pemilukada antara lain MetroTV, Net TV, TVRI. Sementara media cetak antara lain radar Jogja, Kedaulatan Rakyat. Selain media cetak dan elektronik komisioner KPU dengan dibantu oleh PPK aktif dalam memberikan sosialisasi di berbagai radio di Kota Yogyakarta.

KPU Kota Yogyakarta juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah dalam akses sosialisasi melalui media sosial seperti facebook,

instragram dan twitter. Hal ini dibuktikan dengan laman media sosial KPU Kota Yogyakarta sangat aktif dan kooperatif dalam menginformasikan tahapan-tahapan dan kegiatan KPU Kota Yogyakarta.

f) Membuat visi misi calon dalam bentuk braille

Prinsip kesetaraan menjadi prioritas bagi KPU Kota Yogyakarta terutama dalam memberikan perhatian bagi kamu disabilitas. Membuat visi dan misi dalam bentuk braille merupakan salah satu inovasi agar mempermudah dalam memberikan pilihan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

g) Menampilkan tahapan pemilukada menggunakan video trond

Upaya dalam mempermudah pemilih untuk mengetahui tahapan-tahapan pemilukada adalah melalui pemasangan video trond di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta. Dalam video trond ini juga untuk mengingatkan pemilih tentang hari pemungutan suara. Video trond ini dipasang pada Jalan Malioboro dan daerah Tugu Yogyakarta.

h) Sosialisasi melalui simulasi pemungutan suara bagi kaum disabilitas.

Simulasi ini dilakukan pada 14 kecamatan bagi 600 kaum disabilitas. Petugas KPPS bisa menjadi pendamping selama proses pemungutan suara berlangsung.

Berikut daftar beberapa sosialisasi rutin di Kota Yogyakarta :

Tabel 5.9
Sosialisasi Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

No.	Penyelenggara	Sasaran sosialisasi
1.	Sosialisasi pemilih Pemula oleh PPK Matrijeron.	SMK Piri 3 Yogyakarta
2.	Sosialisasi pemilih Pemula oleh PPK Umbulharjo.	SMK N 5 Yogyakarta
3.	Sosialisasi oleh PPK Kecamatan Jetis.	Kelompok keagamaan.
4.	Sosialisasi pemilih Pemula oleh KPU Kota Yogyakarta.	SMA N 7 Yogyakarta
5.	Sosialisasi oleh PPK Mergangsan	Kelompok senam lansia
6.	Sosialisasi oleh PPK Kecamatan Danurajen	Tokoh lintas agama
7.	Sosialisasi oleh PPK Kecamatan Matrijeron	SMA N 7 Yogyakarta, SMA Sultan Agung, SMA Piri 3, dan SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta.
8.	Sosialisasi oleh PPK Wirobrajan	SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SMAN 1 Kota Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.
9.	Sosialisasi oleh KPU Yogyakarta	Warga binaan rutan Jogja Kelas IIA Yogyakarta
10	Sosialisasi oleh PPK Kecamatan Kraton.	Kaum difabel
11	Sosialisasi oleh KPU Kota Yogyakarta	Penyantang tunanetra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam.
12	Sosialisasi oleh KPU Kota Yogyakarta	SMK N 2 Yogyakarta

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan pada bentuk sosialisasi diatas dapat dianalisis bahwa proses sosialisasi yang ada pada Pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta sangat beragam dan melibatkan berbagai stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari *pertama*, pemberian sosialisasi yang dilaksanakan sampai pada level paling bawah di lingkungan masyarakat misalnya pertemuan RT, desa, PKK atau kegiatan perkumpulan tokoh masyarakat. *Kedua*, Keterlibatan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam kegiatan sosialisasi. KPU Kota Yogyakarta sangat berhasil dengan

melakukan kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Yogyakarta. Selain membantu capaian KPU Kota Yogyakarta mahasiswa juga dipercaya dapat memberikan sosialisasi dengan konsep anak muda saat ini sehingga diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta.

Ketiga, keterlibatan pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini yang dirasa masih sangat kurang partisipasi dalam proses sosialisasi. Beberapa wawancara yang dilakukan pemilih pemula masih sangat jarang yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan PPK maupun KPU Kota Yogyakarta. Pada Pemilukada 2017 lalu KPU Kota Yogyakarta dan PPK cenderung banyak yang mendatangi sekolah-sekolah.

Menurut *Global Comission on Election, Democracy and Security* (2014) bahwa pemilu yang demokratis dapat diwujudkan dengan memberikan jaminan bagi kesetaraan politik yang disesuaikan dengan *Universal Declaration of Human Rights* diantaranya adalah hak terhadap akses informasi pemilihan. Aspek informasi pemilihan pada Pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta sangat bervariasi dengan sasaran utama adalah masyarakat berbasis komunitas. Informasi terkait tahapan pemilihan juga bisa diakses pada gubug informasi yang tersebar pada 14 kecamatan. Sementara informasi pemilihan bagi pemilih pemula dilakukan pada masing-masing sekolah dengan bekerjasama antara KPU Kota Yogyakarta dengan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dengan melibatkan juga PPK di masing-masing kecamatan.

Akses informasi bagi kaum disabilitas juga menjadi indikator penerapan prinsip demokratis. Dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta memberikan perhatian dengan membuat tahapan pemilukada dalam bentuk braille. Selain itu juga memberikan simulasi proses pemungutan suara di TPS bagi kamu disabilitas. Namun perlu juga ditingkatkan penyebaran sosialisasi/informasi bagi kaum disabilitas secara setara diseluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan data diatas sosialisasi bagi kaum disabilitas masih belum tersebar secara merata.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip demokratis dalam tahapan sosialisasi dan informasi pemilih sudah diterapkan dengan cukup baik oleh penyelenggara Pemilukada namun hak bagi kesetaraan akses informasi bagi kaum disabilitas perlu ditingkatkan dengan memberikan sosialisasi yang menarik dan rutin agar dapat memberikan motivasi bagi kaum disabilitas dalam proses pemungutan suara.


b. Transparansi

Menurut Surbakti (2015) bahwa pendataan dan pendaftaran pemilih adalah upaya dalam memastikan bahwa warga Negara yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih yang sah (*universal suffrage*). Bentuk transparansi menurut Ismail (2017) mekanisme keterbukaan data (open data) pemilihan kepada masyarakat. Oleh karena itu bentuk transparansi yang perlu diperhatikan pada tahapan pemuktahiran data pemilih adalah upaya dalam menjamin setiap pemilih yang ada di Kota Yogyakarta telah terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dikatakan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual Data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS dan PPDP.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Yogyakarta untuk memastikan pemilih telah terdaftar sebagai pemilih tetap, antara lain sebagai berikut :

Gambar 5.6
Pemuktahiran Data Pemilih




Sumber : Olah Data Sekunder, 2018

Berdasarkan gambar diatas bahwa pemuktahiran data pemilih di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kegiatan grebek coklik, optimalisasi SIDALIH dan pendekatan untuk kelompok minoritas.

- a. Grebek Coklit

Grebek coklit merupakan kegiatan pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP/Pantarlih sesuai dengan SOP dengan bekerjasama pada media-media Nasional. Target utamanya pada daerah dengan padat penduduk dan daerah kota. Berikut adalah alur program Coklit yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta :

Gambar 5.7
Grebek Coklit Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017



Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017


Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) melakukan coklit di sekitar TPS yang ada. Syarat untuk menjadi Pantarlih adalah perseorangan non partai. Petugas Pantarlih selanjutnya akan direkomendasikan menjadi KPPS. Pantarlih harus melakukan coklit dengan metode “*door to door*” berdasarkan data sementara yang berasal dari KPU Kota Yogyakarta. Setelah proses pencocokan dilakukan

oleh pantarlih kemudian akan dilaporkan kepada PPS. PPS wajib melaporkan data terbaru kepada PPK. Adapun hasil wawancara berikut ini dengan PPK Darajen tanggal 3 April 2018 :

“Sebelum cokolit kita membentuk yang namanya pantarlih kalau dulu disebut dengan PPDP yang bertugas untuk mencokolit warga disekitar TPS syaratnya adalah non partai yang akan dicalonkan menjadi anggota KPPS bagian pendaftaran, karena kalau diambil dari luar pantarlih pasti akan bingung. Sehingga yang bersangkutan bisa memilih mana yang menjadi warganya, mana pemilih yang sudah meninggal dunia. Selain itu tugasnya adalah door to door untuk mencocokkan data yang dari KPUD dengan kondisi yang ada di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses cokolit misalnya pemilih pemula yang belum terdaftar sebagai pemilih sementara, pensiunan ABRI yang sudah bisa menggunakan hak pilih, warga yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih sementara, gost voter”.

Proses pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah menerima jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU RI yang merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah DP4 Sinkronisasi untuk Kota Yogyakarta Tahun 2017 berjumlah 342.297 pemilih. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yaitu sebanyak 310.280 pemilih. Berikut adalah perbandingan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2014:

Diagram 5.1
Perbandingan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Data Pemilih Tetap Pemilu 2014



Sumber : Olah Data Sekunder, 2018

Pada diagram diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan antara data yang terima oleh KPU Kota Yogyakarta dengan DPT pada Pemilu 2014 lalu yaitu sekitar 11 % atau 35.017 pemilih. Kenaikan jumlah data potensial pemilih ini perlu menjadi perhatian penyelenggara Pemilu pada agar dapat melakukan proses pencocokan data pemilih secara teliti. Adapun wawancara berikut ini dengan Iwan Ferdiansusanto selaku Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta :

“Jumlah DP4 dan DPT mengalami peningkatan yang tinggi oleh karena itu Panwaskota dan Panwascam perlu memastikan bahwa petugas pemuktahiran melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kenaikan jumlah pemilih potensial ini kemudian dicocokkan kembali secara faktual dilapangan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) berbasis

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap pantarlih nanti bisa mendata 400-600 orang dalam sehari sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pemilukada. DP4 yang berjumlah 345.297 pemilih setelah dilakukan verifikasi ternyata berjumlah 303.034 pemilih. Secara rinci Data Pemilih Sementara sebagai berikut :

Tabel 5.10
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Yogyakarta Pilwali 2017


No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
				L	P	
1.	Danurajen	3	51	8.243	8.619	16.862
2.	Gedongtengen	2	46	7.350	8.019	15.369
3.	Gondokusuman	5	82	14.936	16.480	31.416
4.	Gondomanan	2	29	5.706	6.256	11.962
5.	Jetis	3	43	9.512	10.400	19.912
6.	Kotagede	3	65	11.153	11.944	23.097
7.	Kraton	3	44	7.920	8.738	16.658
8.	Mantrijeron	3	69	12.461	13.418	25.879
9.	Mergangsan	3	73	11.542	12.702	24.244
10.	Ngampilan	2	32	6.189	6.834	13.023
11.	Pakualaman	2	22	4.003	4.564	8.567
12.	Tegalrejo	4	61	12.977	13.883	26.860
13.	Umbulharjo	7	134	23.240	25.193	48.433
14.	Wirobrajan	3	43	10.012	10.740	20.752
Total		45	794	145.244	157.790	303.034

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan tabel diatas total Daftar Pemilih Sementara adalah 303.034 pemilih. Data Pemilih Sementara terdapat 6.938 yang tidak memenuhi syarat, sementara pemilih baru mencapai 2.893. Oleh karena itu terdapat selisih 4.045 dari DPS untuk DPT. Dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Namun KPU Kota Yogyakarta juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait proses verifikasi ini. Pada akhirnya KPU Kota Yogyakarta menetapkan 298.989 pemilih

sebagai Data Pemilih Tetap pada Pilwali 2017. Berikut perbandingan Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap :

Diagram 5.2
Perbandingan Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap
Pilwali 2017



Sumber : Olah Data Sekunder, 2018


Berdasarkan diagram diatas bahwa KPU Kota Yogyakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap setelah melakukan proses pencocokan antara data Disdukcapil, rapat koordinasi dengan menerima masukan dan saran dari PPS dan PPK. Total pemilih tetap pada Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah 298.989 pemilih dari Data Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 303.034 pemilih. Sehingga selisih dari data tersebut sebesar 4.045 pemilih.

Pelaksanaan kegiatan coklit ini secara langsung dimonitoring oleh Komisiner KPU Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan media-media nasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Pantarlih sesuai dengan SOP yang ada. Kegiatan ini diinisiasi untuk

melakukan “jemput bola” ditengah kesibukan pemilih ketika harus memastikan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS masing-masing.

Setelah data hasil cokolit dilaksanakan sebelumnya PPS memberikan informasi kepada masyarakat dengan menempel data pemilih sementara pada masing-masing TPS. Oleh karena itu masih ada waktu apabila pemilih ingin kembali memastikan nama dan tempat TPS dalam memberikan suara selama pemilukada. Namun pada pelaksanaannya memang masih sangat minim masyarakat yang berpartisipasi untuk mengkoscek kebenaran data di TPS masing-masing. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.8
Proses Pemuktahiran Data Pemilih Tetap



Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Masalah yang paling banyak ditemukan dalam proses pemuktahiran data pemilih adalah banyak warga yang tidak menempati wilayah sesuai dengan

domisili yang ada selain itu Kota Yogyakarta yang wilayahnya di tengah perkotaan membuat masyarakat sangat sulit untuk ditemui. Namun masalah tersebut dapat ditangani oleh petugas pantarlih dengan mengkonfirmasi informasi dengan Ketua RT setempat (Berdasarkan wawancara dengan Sri Surani selaku Komisioner KPU Kota Yogyakarta).

Upaya pemuktahiran data pemilih di Kota Yogyakarta ini sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta yang meningkat sampai 70 % pada pemilukada tahun 2017. Pemanfaatan media dalam proses ini juga sangat menjamin transparansi bagi masyarakat yang nantinya meminta pertanggungjawaban KPUD ketika evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

b. Optimalisasi SIDALIH

Sistem pemuktahiran data pemilih merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. Setiap pemilih bisa mendapatkan informasi terkait daftar pemilih tetap dengan mengunjungi portal sidalih yang sudah disediakan oleh KPU RI. SIDALIH ini akan dibantu oleh para anggota PPK di setiap kecamatan. Namun informasi ini sangat sedikit pemilih yang mengakses untuk sekedar memastikan nama dan NIK sudah terdaftar.

c. Pendekatan pada Kelompok Minoritas

Pemuktahiran data pemilih juga dilakukan dengan sasaran kelompok minoritas. KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan beberapa komunitas untuk

secara langsung memastikan setiap kaum disabilitas telah terdaftar sebagai pemilih tetap.

Indikator transparansi menurut The Electoral Knowledge Network (2013) adalah keterbukaan informasi terkait tahapan pemilu yang bisa diakses oleh masyarakat. Dapat dianalisis berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa keterbukaan informasi dalam tahapan pemuktahiran data pemilih pada pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari proses penetapan daftar pemilih tetap yang dilakukan secara terbuka dan meminimalisir permasalahan pemuktahiran data pemilih. *Pertama*, pembentukan gubug informasi yang membuat kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui proses pemilukada misalnya visi misi calon, tahapan penyelenggaraan pemilukada, bahkan KPUD yang dibantu oleh PPK ini juga memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin memastikan bahwa NIK mereka telah terdaftar sesuai dengan domisilinya. Selain itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) juga ditempel pada masing-masing Kecamatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memastikan namanya telah terdaftar.

Kedua, Pantarlih mengunjungi setiap rumah untuk mencocokkan data dan melakukan pendataan baru bagi pemilih yang belum terdaftar. *Ketiga*, SIDALIH membantu dalam memberikan informasi pemilih yang nantinya akan menjadi acuan bagi penyelenggara pemilukada dalam monitoring jumlah pemilih.

KPU Kota Yogyakarta telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses sosialisasi dan pemuktahiran data pemilih. Namun bentuk transparansi ini juga seharusnya didorong dengan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan proses pemuktahiran data terutama dalam memanfaatkan gubug informasi yang ada pada

masing-masing kecamatan. Serta aktif memanfaatkan sistem informasi pendaftaran pemilih yang ada pada portal KPU.

c. Profesionalisme

Indikator prinsip profesionalisme menurut *The Electoral Knowledge Network* (2013) antara lain tersedianya sumber daya yang andal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, waktu tersedia untuk program tersebut, dukungan fasilitas dan dana yang memadai dan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kompetensi yang mumpuni. Dalam hal mewujudkan sumber daya yang andal KPU Kota Yogyakarta melakukan penambahan jumlah petugas Pantarlih dalam proses cokolit daftar pemilih, hal ini agar pelaksanaan cokolit bisa tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Jumlah petugas pantarlih pada Pemilukada Kota Yogyakarta adalah 1.142 petugas dengan perhitungan 1 orang petugas melakukan verifikasi untuk 300 pemilih. Peningkatan ini disesuaikan dengan DP4 sinkronisasi yang merupakan data dari Depdagri. Proses seleksi petugas pantarlih merupakan petugas non partai dan memiliki tempat tinggal disekitar wilayah TPS. Petugas pantarlih ini secara langsung diseleksi oleh KPU Kota Yogyakarta.

Pada pemuktahiran data pemilih anggota Pantarlih yang melakukan proses cokolit kemudian akan di rekomendasikan menjadi KPPS. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman petugas dalam proses keakuratan data pemilih tetap. Adapun hasil wawancara berikut dengan PPK Gondokusuman.

“Petugas pantarlih kemudian akan direkomendasikan menjadi KPPS, hal ini sebagai pertimbangan bahwa yang bersangkutan sudah memahami medan pada TPS masing-masing. Sehingga apabila ada masyarakat yang

mengadu atau meminta perbaikan data maka hal ini bisa ditangani secara langsung oleh PPS yang sebelumnya telah menjadi anggota Pantarlih.”

Selain persiapan jumlah SDM pada proses pemuktahiran data pemilih, untuk melakukan persiapan agar setiap program dapat berjalan dengan baik maka secara rutin dilaksanakan rapat koodinasi, rapat kerja dan bimbingan teknis kepada Pantarlih, PPK, PPS, KPPS. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mumpuni kepada tingkat bawah penyelenggara pemilu agar kinerja dan pengetahuannya sesuai dengan tahapan Pemilukada. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

Tabel 5.11
Pengembangan Kemampuan Pantarlih, PPK, PPS dan KPPS

No.	Keterangan
1.	Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan
2.	Rapat Kerja Panitia Pemungutan Suara
3.	Bimbingan Teknis Keuangan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan
4.	Bimbingan Teknis Pemuktahiran Data Pemilih
5.	Bimbingan Teknis Aplikasi Sidalih Bidang Kecamatan
6.	Rapat tentang laporan Hasil Coklit antara PPDP dengan PPK.
7.	Bimbingan Teknis Logistik dan Distribusi Surat Suara

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Melalui tabel diatas menunjukkan bahwa perlu ada pemahaman tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara pemilukada. Pada proses pemuktahiran data pemilih perlu kerjasama yang baik antara PPDP, PPS, PPK dan Sekretariat KPUD. Koordinasi akan menghasilkan data pemilih yang dapat dipercaya dan meminimalisir kesalahan pada pencocokan data tersebut. KPU RI juga melakukan pelatihan bagi operator sidalih terkait penggunaan SIDALIH, kemudian komisioner dan operator SIDALIH yang sudah mengikuti bimbingan teknis

tersebut kemudian memberikan bimtek kembali kepada PPK dan PPS di tingkat kecamatan. Namun beberapa masalah yang ditemukan dalam proses Pemuktahiran Data Pemilih antara lain sebagai berikut :

Tingkat profesionalisme penyelenggara pemilukada di Kota Yogyakarta juga dapat diukur melalui ketersediaan dana, fasilitas dan kemampuan penyelenggara. Dana yang tersedia untuk petugas Pantarlih adalah sebesar kemudian dilakukan revisi penambahan yang disesuaikan dengan jumlah Pantarlih pada setiap TPS.

Kemampuan penyelenggara dalam proses sosialisasi dan pemuktahiran data pemilih juga dapat diukur melalui pemberian sosialisasi dan simulasi dengan pendekatan untuk kelompok minoritas. Penyelenggara pemilukada dituntut untuk bisa memberikan sasaran sosialisasi yang setara. Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari KPU RI karena secara konsisten memperhatikan proses pemilukada yang ramah disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas pada pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta sebanyak 837 pemilih yang meningkat sangat signifikan dari pemilu 2014 sebanyak 267 pemilih. Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Wirobrajan memiliki tingkat jumlah pemilih disabilitas yang paling beragam. Adapun hasil wawancara dengan Komisioner KPU bidang Sosialisasi (Sri Surani) :

“Jumlah penyandang disabilitas tahun 2017 ini cukup banyak, sehingga memang harus pencermatan khusus, terutama akses pada semua TPS.”

Keberhasilan penyelenggara Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017 bagi kaum disabilitas dapat dilihat melalui data berikut ini dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas mencapai 70.9 % :

Tabel 5.12
Partisipasi Disabilitas Pada Pemilu 2017

No.	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pengguna hak pilih disabilitas	350	70,9 %
2.	Tidak memilih	144	29,1 %
Total		494	100 %

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

1.3 Kampanye

Kampanye merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu karena melibatkan calon walikota dan wakil walikota, partai pendukung dan juga masyarakat yang akan memantapkan pilihannya pada saat pemungutan suara. Calon dan pendukung partai wajib untuk meyakinkan pemilih melalui visi dan misi serta program yang menjadi unggulan ketika menjadi Walikota Kota Yogyakarta.

Metode kampanye sesuai dengan regulasi Pelaksanaan Pemilu antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye pada umum, pemasangan APK, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan. Indikator *electoral integrity* yang digunakan dalam tata kelola pemilu pada tahapan kampanye antara lain :

a. Transparansi

Indikator prinsip transparansi menurut The Electoral Knowledge Network (2013) adalah adanya keterbukaan informasi dari peserta pemilu. Dalam hal ini berkaitan dengan sumber dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Transparansi pelaksanaan kampanye dapat dianalisis melalui

proses pendanaan kampanye yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pendanaan kampanye Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota.

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kampanye pemilihan. Dana kampanye yang diusulkan oleh pasangan calon bisa berasal dari sumbangan partai politik atau sumbangan lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta.

Setiap pasangan calon diwajibkan untuk memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama masing-masing pasangan calon. Berdasarkan regulasi Pemilukada sumbangan partai politik atau gabungan partai politik maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sumbangan perseorangan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan sumbangan pihak lain Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikut alur pelaporan dana kampanye di Kota Yogyakarta :

Gambar 5.9
Dana Kampanye



Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan alur pelaporan dana kampanye diatas bahwa pasangan calon masing-masing harus memiliki rekening Khusus Dana Kampanye yang kemudian harus dilaporkan kepada KPU Kota Yogyakarta. Selanjutnya laporan tersebut akaun diaudit oleh akuntan publik. Berikut laporan dana kampanye berdasarkan sumber dana dari masing-masing calon :

Tabel 5.13
Laporan Sumber Dana Kampanye Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

No.	Pasangan Calon	Sumber Dana	Jumlah
1.	Imam Priyono dan Ahmad Fadli	Partai Politik atau gabungan partai politik	Rp. 250.000.000,-
		Sumbangan pihak lain perseorangan	Rp. 50.000.000,-
		Sumbangan pihak lain kelompok, badan hukum swasta	Rp.232.100.000,-
Total			Rp. 531.100.000,-
2.	Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi	Partai Politik atau gabungan partai politik	Rp. 165.000.000,-
		Sumbangan pihak lain perseorangan	Rp. 60.000.000,-
		Sumbangan pihak lain badan hukum swasta	Rp. 335.000.000,-
Total			Rp. 560.000.000,-

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan laporan dana kampanye masing-masing pasangan bahwa dana yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pasangan calon nomor urut 1 sebesar Rp. 531.100.000,- sementara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 560.000.000,- Berdasarkan standar aturan batasan penerimaan disesuaikan dengan regulasi maka tahapan ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Laporan yang disampaikan ke KPU kemudian diperiksa oleh Akuntan Publik.

Dalam proses pelaporan dana kampanye, KPU Yogyakarta hanya menjadi fasilitator dengan berupaya agar peserta pemilu mampu tertib dalam melaporkan dana kampanye yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Pada akhirnya yang melakukan audit anggaran kampanye adalah akuntan dana publik. Adapun wawancara berikut ini dengan ketua KPU Kota Yogyakarta (Wawan Budiyanto) :

“KPU Kota Yogyakarta hanya menerima laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon yang kemudian akan dilaporkan kepada akuntan publik untuk melakukan audit sesuai dengan dana yang sudah dilaporkan”

Berikut adalah aturan terkait dengan penggunaan dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Batasan Dana Kampanye yang Dikeluarkan Oleh Masing-Masing Calon

No.	Kebutuhan	Total
1.	Rapat umum	Rp. 229.000.000
2.	Tatap muka	Rp. 800.000.000
3.	Pertemuan terbatas	Rp. 1.400.000.000
4.	Pembuatan bahan kampanye	Rp. 51.000.000

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Pengeluaran dana kampanye juga bisa digunakan untuk 3 kegiatan lain yang dananya disesuaikan dengan tidak melebihi standar yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta. Tiga kegiatan ini meliputi jasa manajemen atau konsultan, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye.

Adapun jumlah dana kampanye masing-masing pasangan calon yang dilaporkan pada KPU Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 5.15
Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017

No.	Pasangan Calon	Jumlah Dana	Dana Terpakai	Dana Sisa	Rincian Penggunaan
1.	Imam Priyono dan Ahmad Fadli	Rp. 532.100.000,-	Rp. 512.100.000,-	Rp. 20.000.000,-	1. Kampanye Tatap Muka : Rp. 375.600.000 2. Pembuatan design alat peraga kampanye : Rp. 132.500.000, 3. Penyelenggaraan pertemuan terbatas : Rp. 4.000.000,-
2.	Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi	Rp. 560.000.000,-	Rp. 542.500.000,-	Rp. 17.600.000,-	1. Penyebaran bahan kampanye : Rp. 198.100.000,- 2. Pertemuan terbatas : Rp 105.700.000, 3. Pertemuan tatap muka : Rp. 148.000.000, 4. Rapat umum : 34.600.000 5. Pembuatan iklan pada media cetak : Rp. 10.000.000,- 6. Kebutuhan lain-lain : 40.000.000,- 7. Pembelian peralatan : 5.300.000,-

Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa KPU Kota Yogyakarta menerima laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon dengan rincian pasangan calon Imam Priyono dan Ahmad Fadly sebesar Rp. 532.100,000,- (lima

ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).

Apabila dikaitkan dengan standar pengeluaran sesuai regulasi bahwa masing-masing calon telah melaksanakan kampanye yang efisien dengan jumlah pengeluaran pada masing-masing sesuai dengan standar yang ada. Laporan dana kampanye tersebut kemudian disampaikan kepada KPU Kota Yogyakarta dan dapat diakses oleh semua masyarakat dan media. Hal ini guna menjamin pelaksanaan dari prinsip transparansi dalam proses pelaporan dana kampanye masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat dianalisis bahwa laporan dana kampanye masing-masing calon telah dilaksanakan secara transparan berdasarkan regulasi yang ada yaitu sumber dana yang jelas dan pengeluaran dana kampanye. Namun model pelaporan ini cenderung hanya bersifat teknis atau prosedural saja. Akuntan publik tidak melakukan investigasi secara detail sumber dana pada masing-masing calon misalnya dengan memastikan bahwa sumber tersebut jelas adanya, tidak hanya menganalisis kesesuaian antara sumber dana dengan rekening dana kampanye masing-masing calon. Selain itu transparansi juga harus didukung oleh pengawasan seluruh elemen masyarakat. Hal ini telah diatur oleh Undang-undang Pemilukada yang memberikan ruang/hak bagi masyarakat untuk memantau sumber dan realisasi penggunaan dana kampanye.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dapat diukur dengan keakuratan data pada laporan dana kampanye masing-masing pasangan calon yang telah disampaikan kepada KPU Kota Yogyakarta dan telah diperiksa oleh kantor akuntan publik. Adapun hasil wawancara berikut dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta (Wawan Budiyanto) :

“laporan dana kampanye sudah diterima oleh KPU Kota Yogyakarta dan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada.”

Pelaporan dana kampanye yang tidak ada masalah sampai pada tahap pemeriksaan oleh kantor akuntan membuktikan bahwa prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan oleh peserta pemilukada. Dana pemilukada juga sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pada hal ini peran KPU untuk berkoordinasi dengan peserta pemilu juga sudah berhasil agar membuat laporan dana kampanye sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas menurut Ashworth (2012) dapat diwujudkan apabila adanya proses pertanggungjawaban secara formal oleh peserta pemilu dengan pemilih. Dari segi laporan dana kampanye yang tidak bermasalah membuktikan bahwa prinsip ini telah dijalankan dengan baik.

Laporan dana tersebut disampaikan oleh KPU Kota Yogyakarta kepada pasangan calon, partai pendukung, media dan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik. Tuntutan bagi tertibnya pelaporan keuangan dana parpol ini adalah untuk menghindari asal dana/sumbangan dari sumber yang tidak jelas.

c. Kode Etik

Kampanye juga tidak dapat dipisahkan dengan masalah jadwal/pengaturan waktu masing-masing calon untuk meyakinkan kepada masyarakat melalui visi dan misi yang telah disusun. Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang tidak menggunakan metode kampanye terbuka. Hal ini telah menjadi pertimbangan bagi KPU Kota Yogyakarta maupun pasangan calon masing-masing. Alasan yang paling mendasar adalah banyak keterlibatan anak-anak dan akan mengganggu ketertibatan Kota Yogyakarta. Adapun wawancara berikut dengan Sri Surani selaku Komisioner KPU Kota Yogyakarta :

“Masing-masing calon diberikan 1 kesempatan untuk dapat melakukan kampanye terbuka. Namun hal ini tidak diambil oleh masing-masing pasangan. Kebanyakan masing-masing calon melakukan kunjungan secara langsung pada masyarakat.”

Jadwal kampanye masing-masing calon disusun secara bergantian dengan bergantian setiap harinya. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses kampanye berlangsung. Masing-masing calon sangat kooperatif untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta.

Berdasarkan laporan dari Panwaslu Kota Yogyakarta tidak ada pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan jadwal kampanye. Adapun wawancara berikut dengan Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta (Iwan Ferdiansusanto) tanggal 20 Maret 2018 :

“Pemilukada 2017 kemarin tidak ada pelanggaran yang menyangkut jadwal kampanye. Bahkan kami tidak menerima laporan dari masyarakat yang complaint dengan proses pelaksanaan jadwal kampanye”.

Prinsip kode etik akan membantu dalam mewujudkan integritas pemilukada dengan indikator menurut The Electoral Knowledge Network (2013) adalah perilaku etis peserta pemilu dalam mewujudkan proses yang bebas dan adil. Peserta Pemilukada yang mematuhi jadwal kampanye dan tidak ada tindakan anarkis membuktikan bahwa prinsip ini telah dijalankan untuk mewujudkan integritas Pemilukada.

d. Pengawasan

Pengawasan pada proses kampanye dilakukan secara intensif oleh Panwaslu Kota Yogyakarta. Kampanye menjadi tahapan yang paling krusial karena rawan akan pelanggaran dan munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat. Berikut wawancara dengan Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta (Iwan Ferdiansusanto) tanggal 20 Maret 2018 :

“Pelanggaran yang masih relative banyak ditemukan adalah pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan misalnya pemasangan pada saat masa tenang, materi yang provokatif dan bisa menimbulkan gesekan.”

Pelanggaran yang ditemukan pada masa kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Berikut adalah data lokasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye :

Tabel 5.16
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang

No.	Lokasi
1.	Jalan Menteri Sumpeno
2.	Jalan Hayam Wuruk
3.	Jalan Prof Sardjito
4.	Jalan Wolter Monginsidi
5.	Depan Kelurahan Pringgokusuman
6.	Jalan Letjen Suprato
7.	Jalan Purwangan
8.	RT 58 RW 12 dan 13 Kricak Tegalrejo
9.	Jalan Wolter Mongonsidi Jetis
10.	Simpang Tiga Jalan Tamansiswa
11.	Simpang Empat Jalan Hayam Wuruk Danurejan

Sumber : Panwaslu Kota Yogyakarta, 2017

11 lokasi tersebut merupakan temuan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan. Peraga kampanye tersebut tidak sesuai aturan karena materinya menurut Panwaslu Kota Yogyakarta dinilai provokatif dan memicu gesekan. Salah satu spanduk yang ditemukan berbunyi "Menang Harga Mati". Selain itu, materi kampanye seharusnya berisi visi dan misi masing-masing pasangan calon. Pemasangan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan juga merupakan bagian pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).

Tindak lanjut dari temuan tersebut antara lain Panwaslu Kota Yogyakarta menyampaikan rekomendasi kepada masing-masing tim sukses untuk melepaskan alat peraga tersebut. Namun hal ini tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu KPU Kota Yogyakarta kemudian memberikan rekomendasi kepada Dinas Ketertiban untuk menindaklanjuti pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Berikut wawancara dengan Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Tanggal 20 Maret 2018 :

"Kami sudah menyampaikan surat rekomendasi ke KPU Kota Yogyakarta dilanjutkan ke Dinas Ketertiban. Karena tidak juga ditindaklanjuti oleh pihak yang memasang peraga, maka penertiban harus dilakukan".

Pemasangan alat peraga kampanye telah diatur sesuai dengan regulasi. KPU Kota Yogyakarta telah menyediakan pemasangan umbul-umbul sebanyak 118 pasangan dengan rincian 2 pasang setiap kelurahan dan 2 pasang setiap kecamatan. Masing-masing pasangan calon diperbolehkan untuk membuat umbul-umbul 150 persen dari jumlah umbul-umbul yang disediakan oleh KPU Kota Yogyakarta.

Adapun wawancara berikut dengan Panwascam Gondokusuman (Heri Sugiyanto) tanggal 21 Maret 2018. Kecamatan Gondokusuman menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah pemilih yang cukup banyak :

"Masih sangat minim laporan yang kami terima dari masyarakat. Masalah yang ditemukan memang alat peraga kampanye yang belum taat aturan. Kalau terkait masalah money politic mungkin saja ada tetapi tidak ada yang masuk dalam temuan panwas".

Dapat dianalisis berdasarkan indikator pengawasan menurut Norris (2014) bahwa pengawasan dalam tahapan pemilu dilakukan dengan mengamati dan menganalisis proses kampanye disesuaikan dengan aturan yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu sudah sesuai dengan aturan dengan melakukan rekomendasi kepada tim pemenangan pasangan calon kemudian dengan alasan tidak ada tindak lanjut maka rekomendasi pelepasan alat peraga kampanye tersebut ditertibkan oleh Dinas Ketertiban.

Dalam kasus ini Panwaslu Kota Yogyakarta juga harus berupaya dalam membangun pengawasan yang partisipatif agar bisa mendapat laporan dari

masyarakat terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, karena dominan yang terjadi dalam pengawasan ini adalah temuan dari Panwaslu. Selain itu perlu ada ketegasan bahwa pemasangan yang tidak sesuai dengan design yang dilaporkan ke KPU Kota Yogyakarta harusnya mendapat sanksi. Namun hal ini belum diatur dari segi regulasi.


1.4 Pengadaan dan Distribusi Logistik

Pengadaan dan distribusi logistik telah diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2016 tentang Norma, Standar dan Prosedur Kebutuhan Logistik dimana setiap surat suara diberikan untuk masing-masing DPT dengan ditambah 2.5 % dari DPT tersebut. Total jumlah surat suara di Kota Yogyakarta sebesar 306.846 suara.

a. Transparansi

Dalam proses pengadaan dan distribusi logistic harus menjamin akses terbuka melalui pengadaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan metode online, antara lain e-procurement, e-purchasing, dan e-katalog. Metode ini sebagai upaya dalam memudahkan dalam proses pengadaan, menghemat SDM karena hanya membutuhkan PPK dan pejabat pengadaan, mengurangi resiko dampak hukum pengadaan, dan kepastian penyedia dan kualitas barang. Dalam proses distribusi logistik juga dilaksanakan melalui sistem Informasi Logistik (Silog). Adapun jumlah surat suara yang dipakai selama proses pemilukada 2017 antara lain sebagai berikut :

Diagram 5.3
Kebutuhan dan Penggunaan Surat Suara pada Pemilukada di Kota Yogyakarta



Sumber : <http://silog.kpu.go.id/>, 2017.

Berdasarkan pada diagram diatas bahwa kebutuhan surat suara di Kota Yogyakarta sebanyak 308.464 suara sesuai dengan kebutuhan dan yang diterima oleh KPU Kota Yogyakarta. Namun KPU Kota Yogyakarta memiliki beberapa permasalahan dalam proses pendistribusian surat suara. Berikut hasil wawancara dengan Wawan Budiyanto :

“setelah hasil penyortiran dan pelipatan yang dilakukan selama kurang lebih 1 pekan 1.604 surat suara yang rusak sehingga jika terjadi hal tersebut kami langsung susun berita acara untuk pergantian surat suara ke percetakan. Kami melakukan kontrol ulang setiap surat suara yang sudah dilipat”.

Adanya surat suara yang rusak merupakan bagian dari ketidakteelitian dari pihak penyedia karena ditemukan berbagai macam noda hitam dan noda hitam pada saat proses penyortiran surat suara. Berikut hasil wawancara dengan

“petugas menemukan kerusakan pada kertas. Misalnya sobek dan banyak terdapat noda hitam kecil seukuran titik spidol”.

Permasalahan yang muncul dalam distribusi logistik pada dasarnya bukan pada akses wilayah karena Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung distribusi logistik. Namun dengan adanya beberapa surat suara yang rusak menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mengganti surat suara juga sangat minim karena tidak lebih dari 1 bulan. Oleh karena itu, surat suara yang rusak menyebabkan proses pergantian surat suara akan menghambat tahapan pelaksanaan pemilukada lainnya.

b. Pengawasan

Proses pengawasan dalam distribusi logistik melibatkan jasa cetak suara dari Nganjuk dengan harga satuan sebesar Rp. 114 untuk setiap lembar suara. Pada pengawasan ini melibatkan pihak kepolisian yang melakukan penjagaan selama 24 jam pada gudang proses pendistribusian surat suara. Selain itu Panwaslu juga telah menyusun tingkat kerawanan TPS pada masing-masing TPS. Terdapat 51 TPS yang rawan terhadap ketersediaan logistik. Adapun wawancara berikut ini dengan Panwaslu Kota Yogyakarta :

“TPS yang rawan itu hasil pencermatan Panwas Kota Yogyakarta dan Panwas Kecamatan Kota Yogya. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang membuat indikator ihwal TPS yang rawan ketersediaan logistik.”

Berdasarkan pada keterangan Panwaslu Kota Yogyakarta bahwa untuk meminimalisir pendistribusian surat suara yang aman maka sudah disusun tingkat kerawanan dimasing-masing TPS. Namun pada hal ini Panwaslu tidak memberikan publikasi yang intensif terkait dengan kawasan mana saja yang menjadi prioritas kerawanan pendistribusian surat suara serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Yogyakarta.

1.5 Pemungutan dan Perhitungan Suara

Berdasarkan keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 206/KPU/Kota-013.329631/IV/2017 menetapkan walikota dan wakil walikota Kota Yogyakarta dimenangkan oleh Pasangan Nomor urut 2 yaitu H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA. Proses pelaksanaan pemungutan suara pada pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta tidak ada masalah yang signifikan, namun ditemukan beberapa kejadian yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara ulang beberapa TPS di kecamatan. Beberapa prinsip yang dapat dianalisis dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasinya adalah pelaksanaan prinsip demokratis, profesionalisme, pengamanan kelembagaan, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas.

a. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokratis

Menurut *International Covenant for Civil and Political Rights* bahwa prinsip demokratis dapat diwujudkan dengan adanya hak pilih yang sama dalam proses pemungutan suara. Keseluruhan pemilu yang demokratis dapat berlangsung melalui partisipasi secara terbuka dalam proses pemilihan. Pada pemilukada Kota Yogyakarta tingkat partisipasi sebesar 301.886 (70,9 %). Sementara yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 213.948 (29,1 %).

Diagram 5.4
Tingkat Partisipasi Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017



Sumber : Olah Data Sekunder, 2018

Berdasarkan data diatas bahwa tingkat partisipasi Pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta mencapai dari target yang ditentukan. Namun angka ini tentu saja masih belum mencapai target Nasional. Sementara penggunaan hak pilih ini juga masih diwarnai dengan tingginya jumlah suara tidak sah. Suara tidak sah pada Pemilukada di Yogyakarta mencapai 14.435 pemilih (6.7 %).

Dapat dianalisis pada prinsip ini bahwa KPU Kota Yogyakarta sudah berhasil dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. Namun KPU Kota Yogyakarta juga perlu meningkatkan proses sosialisasi yang menarik lagi agar capaian ini bisa meningkat pada Pemilu berikutnya.

b. Profesionalisme

Pada proses pemungutan suara di masing-masing TPS harus dilaksanakan berdasarkan seluruh prosedur yang sudah diatur oleh KPU RI. Seluruh TPS harus melakukan laporan proses pemungutan suara berbasis IT. Proses pemungutan suara perlu direkam berupa video pengenalan dengan latar belakang nomor TPS, video ketua KPPS beserta saksi dari paslon, video C1 plano, video C1 KWK yang dipegang KPPS dan saksi paslon, serta video kejadian khusus di TPS.

Indikator profesionalitas sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan anggotanya yang tercermin melalui sikap dan perilaku dalam proses pemungutan suara (*The Electoral Knowledge Network*, 2013). Dalam hal ini peran saksi dalam proses pemungutan suara sangat penting dan menjamin kelancaran proses pemungutan suara. Permasalahan yang ada terjadi di beberapa kecamatan misalnya kecamatan Danurajen, Umbulharjo dan Gondokusuman.

Pada Kecamatan Gondokusuman permasalahan yang muncul terkait sah dan tidaknya surat suara pada proses rekapitulasi suara. Saksi dari pasangan nomor urut 1 meminta agar kotak suara dibuka kembali, semestara proses tersebut telah sampai pada tingkat kecamatan yang seharusnya tahapannya adalah proses rekapitulasi dari berbagai jumlah suara di TPS masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing saksi telah menandatangani berita acara pada saat perhitungan suara di tingkat TPS masing-masing. Adapun wawancara berikut ini dengan PPK Gondokusuman :

“Saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta kembali untuk membuka kotak suara pada proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Hal ini tidak disepakati oleh KPU Kota Yogyakarta karena prosesnya telah sampai pada tingkat kecamatan. Namun Panwaslu kemudian

merekomendasikan untuk membuka kembali, padahal di TPS Kota Baru sudah tidak ada masalah dan menyepakati sah dan tidaknya surat suara. Sementara saksi menganggap bahwa banyak suara yang dinyatakan tidak sah pada proses perhitungan di TPS”.

Pemungutan suara di TPS sudah tidak ada masalah terkait dengan surat suara yang sah. Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan untuk tidak membuka kembali surat suara telah disepakati oleh semua saksi, PPS maupun Panwascam. Namun dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan akhirnya direkomendasikan lagi oleh Panwaslu untuk membuka surat suara kembali. Adapun wawancara dengan Heri Sugiyanto, SE (Panwascam Gondokusuman) Tanggal 21 Maret 2018 :

“Perlu ada kesamaan persepsi terkait surat sah dan tidak sah oleh semua elemen baik PPS, saksi maupun Panwascam.”

Hal yang sama terjadi di Kecamatan Umbulharjo dengan adanya permintaan saksi pasangan nomor urut 1 untuk membuka kembali kotak suara di tingkat kecamatan. Hal ini dengan alasan bahwa banyak sekali surat suara yang tidak sah hingga mencapai 2.557 pemilih. Sementara permohonan ini tidak dapat dilakukan oleh PPK Kecamatan Danurajen dengan alasan saksi telah menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS. Surat suara yang tidak sah bisa disebabkan oleh berbagai alasan terutama para pemilih yang tidak memperhatikan pada saat melakukan pencoblosan.

Berdasarkan kasus diatas dapat dianalisis bahwa adanya instruksi yang dilakukan oleh pasangan calon kepada saksi untuk melakukan pembukaan surat suara kembali. Hal ini dibuktikan dengan keseragaman permohonan saksi pada

saat rekapitulasi suara di kecamatan. Selain itu 3 kecamatan ini juga merupakan wilayah yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Kota Yogyakarta. Dengan demikian proses ini dianggap akan berpengaruh pada perolehan suara calon.

Respon dari Panwascam kemudian merekomendasikan untuk membuka kembali kotak suara yang ada dengan alasan masalah transparansi dan akuntabilitas. Apabila dilihat dari masalah ini maka profesionalisme dari Panwascam dan saksi pasangan calon tidak diterapkan dengan baik pada proses pemungutan suara. Seharusnya saksi dari pasangan calon harus diberikan bimbingan teknis bahwa apabila berita acara sudah ditandatangani dan disepakati untuk selesai di tingkat TPS maka membuktikan bahwa semua proses pemungutan sudah disepakati dan tidak ada masalah yang krusial. Oleh karena itu, pasangan calon maupun KPU Kota Yogyakarta harus memberikan pemahaman terkait dengan prosedur pemungutan dan rekapitulasi suara.

Selain saksi Panwascam juga harus bertindak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku jika pada tingkat TPS tidak ada masalah maka seharusnya pada tingkat kecamatan tidak dapat dipermasalahkan kembali. Koordinasi antara Panwascam dan Panwaslu Kota Yogyakarta seharusnya harus diperhatikan pada proses pemungutan suara ini agar permasalahan seperti ini tidak dapat terjadi kembali pada tahun 2019.

c. Pengamanan Kelembagaan

Pada proses pemungutan dan perhitungan suara tentunya sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi pembentukan TPS dengan beberapa institusi terkait antara lain Dinas Ketertiban, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian

Hukum dari Sekretariat Daerah. Selain itu terdapat juga peran kepolisian untuk turut andil dalam proses mengawasi pemungutan suara pada tingkat TPS dan kecamatan.

Menurut The Electoral Knowledge Network (2013) bahwa indikator keamanan kelembagaan dalam proses pemilu adalah adanya koordinasi antara instansi yang bertanggungjawab untuk administrasi dengan keamanan pemilu. Pada pelaksanaan pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017 koordinasi antara instansi keamanan yang ada adalah dengan menggelar simulasi sistem pengamanan Pemilukada Kota Yogyakarta dengan melibatkan Kepolisian, Dinas Ketertiban dan beberapa instansi lainnya.

Beberapa strategi penanganan keamanan pun dilaksanakan seperti bila terjadi bentrok antar pendukung pasangan calon hingga adanya pengeboman saat salah satu pihak tak puas dengan hasil proses demokrasi tersebut. Seluruh personil Polisi pun diturunkan dalam kegiatan simulasi. Tidak ada masalah yang krusial pada proses hingga pengumuman hasil Pemilukada.

d. Pengawasan

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi “*pilot project*” pelaksanaan pengawasan berbasis IT pada proses pemungutan suara. Alur pelaporannya adalah dengan merekam proses pemungutan suara mulai dari pengenalan diri setiap saksi maupun PPS sampai pada proses pemungutan suara. Kemudian video tersebut di upload pada youtube dan langsung dipantau oleh Bawaslu DIY.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pengawasan tahapan pemungutan suara adalah kesamaan persepsi tentang sah dan tidaknya suara yang disesuaikan dengan prosedur yang ada. Adapun wawancara dengan Panwascam Gondokusuman tanggal 21 Maret 2018 :

“Kejadian yang terjadi pada Kota Baru adalah tuntutan dari saksi untuk membuka kembali surat suara, padahal pemungutan suara yang terjadi sudah selesai di TPS. Laporan tersebut kemudian masuk ke Panwaslu dan kemudian dibuka kembali surat suara pada rekapitulasi kecamatan dimana Panwaslu menggunakan prinsip transparan dan akuntabilitas.

Kejadian yang terjadi di Kota Baru menggambarkan bahwa perlu ada pemahaman yang mumpuni dari Panwascam dalam melakukan pengawasan selama proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara. Selain itu diperlukan sebuah rekomendasi yang konsisten antara Panwascam dan Panwaslu Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kejadian ini juga terjadi di Kecamatan Umbulharjo dan Danurajen.

Adapun wawancara dengan PPK Gondokusuman pada tanggal 25 Maret 2018 :

“Kalau kecamatan saya kebetulan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sampai pada perhitungan. Namun disana memang sempat terjadi perdebatan sah atau tidaknya suara yang dicoblos dengan lubang yang sangat besar. Dari perdebatan antara saksi di TPS, KPPS, PPS kemudian menjadi tidak sah. Pada tingkat TPS sebenarnya sudah clear karena semua sudah tanda tangan pada berita acara pemungutan suara. Namun kemudian setelah rekap di kecamatan dibuka kembali. Tetapi saya kira ini bukan hanya di Gondokusuman. Banyak yang menuntut kembali untuk buka kotak. Namun KPU Kota memang menginstruksikan untuk tidak membuka kotak karena dianggap sudah selesai pada tingkat TPS dengan bukti semua pihak sudah tanda tangan berita acara. Kecuali disitu ada catatan kejadian. Semua saksi dari pasangan nomor 1 tidak mau tanda tangan berita acara. KPPS juga diminta untuk memberikan penjelasan kronologi kejadian di KPU Kota”.

Proses pengawasan di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2017 masih menimbulkan beberapa masalah di 3 kecamatan yang kejadian ini sampai disidangkan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panwascam dan Panwaslu Kota Yogyakarta harus berbenah untuk memperbaiki proses pengawasan yang disesuaikan dengan tahapan pemungutan suara. Selain itu, Panwaslu dapat bekerjasama dengan pemilih pemula untuk melaksanakan pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan. Selama ini pelanggaran yang terjadi dalam pemilu cenderung merupakan temuan dari masyarakat bukan menjadi bagian dari laporan masyarakat.

Indikator keberhasilan pengawasan adalah keterlibatan masyarakat, saksi dan pihak penyelenggara (Norris, 2014). Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa pengawasan Pemilu masih perlu ditingkatkan kembali terutama untuk pihak penyelenggara dalam hal ini antara PPK dengan Panwascam. Pihak penyelenggara yang memiliki komunikasi baik maka akan berpengaruh dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan para saksi dalam proses Pemilu.

5.5 Penyelesaian Sengketa Pemilu

a. Kode Etik

Kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan 3 perkara terjadi di Kota Yogyakarta sehingga dilakukan persidangan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang bertempat di Bawaslu DIY. Nomor perkara pada kasus ini adalah 60/DKPP-PKE-VI/2017, 61/ DKPP-PKE-VI/2017, 62/ DKPP-PKE-VI/2017. 3 Ketua PPK yang mengalami masalah ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 5.17
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kota Yogyakarta pada Pemilukada 2017

No.	Nama Ketua PPK	Kecamatan	Keterangan Aduan
1.	Ari Nupiksojati	Ketua PPK Danurajen	Pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam untuk membuka kembali surat suara yang tidak sah pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara.
2.	Suwendro	Ketua PPK Umbulharjo	
3.	Setia Edi Ariwijaya	Ketua PPK Gondokusuman	

Sumber : DKPP RI, 2017

Berdasarkan aduan diatas masing-masing PPK membantah tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam. Ketua PPK telah bertindak secara terbuka dan transparan dalam proses pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan. Beberapa bantahan tersebut dibuktikan dengan adanya formulir model DA2-KWK Kecamatan Danurajen, Umbulharjo dan Gondokusuman. Kejadian di Gondokusuman berdasarkan sidang yang dilaksanakan DKPP sebenarnya telah melaksanakan rekomendasi dari Panwascam untuk tidak membuka kembali surat suara tidak sah.

Adapun wawancara berikut ini dengan PPK Danurajen tanggal 3 April 2018 :

“Kita rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah mengawal yang sudah ada di TPS. Baik saksi maupun KPPS sudah menandatangani berita acara. Di kecamatan sudah mulai rekap jam 8 pagi sudah mulai, ketika saya membaca peraturan rekapitulasi suara. Saksi dari paslon 1 membacakan bahwa di Danurejan di indikasi banyak suara rusak tanpa menyebutkan TPS mana, dan angkanya. Dan kemudian mereka minta kita buka. Tetapi saya tidak mau alasannya adalah pertama surat suara rusak tidak ada hubungannya dalam perhitungan ini. Kedua, yang bersaksi hanya berkata bahwa rusak dan hanya di bongkar. Selain itu hal ini harusnya dipermasalahkan waktu di TPS”.

Pelaksanaan sidang DKPP kemudian diputuskan antara lain menolak semua pengaduan dari pengadu dengan mengembalikan nama baik seluruh PPK yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Oleh karena itu tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik pada Pemilu 2017 di Kota Yogyakarta. Panwaslu dan Panwascam seharusnya mampu menyelesaikan masalah ini pada tingkat kecamatan.


Menurut Thomas, dkk (2014) bahwa indikator kode etik dalam integritas pemilu adalah tindakan yang sesuai hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang menurut hukum. Kode etik berlaku untuk penyelenggara pemilu, relawan maupun peserta pemilu. Dalam kasus ini dugaan adanya pelanggaran kode etik sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Panwascam di 3 kecamatan yang bermasalah. Oleh karena itu hal ini diakibatkan oleh tidak adanya pemahaman yang baik terkait prosedur pelaksanaan pemilu dari pihak Panwascam dan Panwaslu.

b. Akuntabilitas

Perselisihan hasil pemilu Kota Yogyakarta dengan selisih suara tidak lebih dari 5 % menyebabkan pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli

menyampaikan sengketa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah hasil dari Pemilukada 2017 :

Diagram 5.5
Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta



Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Jumlah perolehan suara yang berhasil diperoleh oleh pasangan nomor urut 1 adalah 99.143 suara (49,7 %) sementara pasangan nomor urut 2 adalah 100.332 suara (50.3 %). Sehingga selisih dari suara pasangan tersebut hanyalah 0,6 %. Maka hasil pemilukada ini bisa menjadi sengketa yang sampai kepada Mahkamah Konstitusi.

Beberapa sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (28/PHP.KOT-XV/2017) antara lain :

Tabel 5.18
Gugatan Sengketa Pemilukada Kota Yogyakarta pada Pemilukada 2017

No.	Gugatan sengketa	Rincian sengketa hasil perhitungan suara
1.	Penggunaan surat suara keterangan (Suket).	Penggunaan suket di Kota Yogyakarta mencapai 1.030 surat.
2.	Permasalahan DPT.	Pemilih yang masih terdaftar dalam DPT dengan yang telah meninggal dunia sebanyak 468 dan pindah dari Yogyakarta sebanyak 1.146 pemilih.
3.	Menggugat keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Yogyakarta tahun 2017.	Perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 99.146 suara dengan selisih 1.187 dengan pasangan nomor urut 2 dengan total suara 100.333. Permasalahan DPT sangat mempengaruhi perhitungan suara yang selisihnya hampir mencapai 967 suara.


Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan tabel diatas beberapa gugatan yang menjadi bahan laporan sengketa pasangan nomor urut 1 antara lain penggunaan surat suara keterangan (Suket), permasalahan DPT dan menggugat hasil rekapitulasi hasil perhitungan pemungutan suara. Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi masalah utama yang menyebabkan sengketa sampai kepada MK.

KPU Kota Yogyakarta dalam menghadapi sengketa hasil pemilukada juga melakukan persiapan dengan menyiapkan dokumen-dokumen, lawyer dan melakukan rapat internal setelah mengetahui berkas gugatan pasangan nomor urut 1 diterima oleh MK. KPU Kota Yogyakarta juga berkonsultasi dengan KPU Pusat dalam mempersiapkan sidang sengketa Pemilukada.

Sidang yang dilaksanakan di MK menghasilkan penolakan untuk seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1.

Gambar 5.10
Hasil Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada di MK



Sumber : Olah Data Sekunder, 2017

Hasil sengketa yang pertama adalah berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan pada hari pemungutan suara dengan gugatan sebanyak 1.030 suara yang dipermasalahkan. Namun penggugat dalam hal ini pasangan nomor urut 1 tidak dapat membuktikan TPS berapa dan kecamatan apa saja yang bermasalah.

Terkait dengan Data Pemilih Tetap (DPT) yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih tetap padahal dalam proses pemuktahiran data pemilih KPU Kota Yogyakarta sudah melibatkan peserta pemilu untuk meminta masukan dan memperbaiki data yang ada secara periodic. Berikut hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto:

“Kami menyiapkan berbagai bukti untuk sengketa yang sampai ke MK, terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah kami lakukan kegiatan

coklit lalu menerima masukan dari peserta pemilu untuk turut memonitoring pelaksanaan kegiatan ini”.

Setelah hasil sengketa tersebut disidangkan kemudian diputuskan bahwa seluruh permohonan telah diputuskan dengan menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh pasangan nomor 1. Hal ini disesuaikan dengan kelemahan bukti yang disampaikan oleh pasangan nomor 1. Oleh karena itu, sengketa ini berhasil diselesaikan oleh MK berdasarkan klarifikasi dari KPU Kota Yogyakarta.

Berdasarkan indikator akuntabilitas bahwa mekanisme pertanggungjawaban sengketa hasil harus diselesaikan dengan laporan formal antara pejabat pertanggungjawaban dengan penggugat sengketa (Asshiddiqie, 2014). Pada kasus ini berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan mampu diterima oleh kedua belah pihak. Namun sebaiknya pihak penggugat mampu untuk menyiapkan bukti-bukti sengketa dengan jelas bukan hanya karena ada peluang selisih suara.

Seluruh tata kelola pemilukada di Kota Yogyakarta berdasarkan indikator *electoral integrity* diatas memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang peneliti dapat analisis sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari tata kelola Pemilukada di Kota Yogyakarta antara lain *Pertama*, keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan sosialisasi Pemilukada. KPU Kota Yogyakarta berhasil dalam menggandeng beberapa elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan-masukan pada tahapan pemilukada. *Kedua*, keterbukaan informasi Pemilukada yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Serta akses informasi yang intensif dilakukan oleh media-media elektronik. *Ketiga*, akses bagi distribusi logistik tidak ada masalah karena wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang dapat terjangkau dari segi transportasi akses logistik. *Keempat*, KPU Kota Yogyakarta berhasil dalam membuktikan tidak melakukan berbagai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam tata kelola pemilukada Yogyakarta antara lain *Pertama*, penghematan 31 % yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta seharusnya bisa dioptimalkan melalui dukungan pelaksanaan sosialisasi pemilukada. *Kedua*, pemilihan media dalam sosialisasi perlu ditingkatkan dengan memperhatikan karakteristik masyarakat Kota Yogyakarta. Berbagai pemilihan sosialisasi seperti gubug informasi perlu didukung dengan pemilihan media akses sosialisasi pada media sosial. *Ketiga*, optimalisasi penggunaan aplikasi SIDALIH

bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk memastikan telah terdaftar sebagai pemilih tetap. Pada tahapan ini juga masih banyak terdaftar masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun sulit ditemui dalam proses cokolit.

Selain itu *Keempat*, koordinasi antara Panwaslu dengan KPU Kota Yogyakarta yang masih belum maksimal pada proses pemungutan dan perhitungan suara. KPU dan Panwaslu harus bisa memiliki pemahaman tentang tahapan pelaksanaan Pemilu serta alasan dalam memberikan keputusan atau rekomendasi Panwaslu.